



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No. 29 Telp. ( 0753 ) 466385 Fax. ( 0753 ) 466385  
Simpang Ampek - Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 540/ 12 / SK/DPE/ 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN I PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang ada di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
- b. Bahwa telah dilakukannya pengadaan 3 unit sepeda motor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Untuk mendukung terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas maka perlu ditunjuk pemegang kendaraan dinas melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.
  2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi Daerah.
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016.
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 111 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016.

- Memutuskan :  
Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Pemegang kendaraan diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  
1. Mengutamakan kendaraan untuk kepentingan dinas.  
2. Bertanggungjawab melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas.  
3. Membayar retribusi kendaraan.  
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

Kepala,  
  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Peringgal



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/12 /SK/DPE/ 2016

TANGGAL : 30 Mei 2016

PERIHAL : Perubahan I Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas  
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.

NO	NAMA PEMEGANG LAMA	NAMA PEMEGANG BARU	JABATAN PEMEGANG KENDARAAN	NOMOR POLISI KENDARAAN	JENIS KENDARAAN
1.	MARTHA YANI, ST	MARTHA YANI, ST	Kepala Dinas	BA 39 S	Ford Ranger
2.	YUNIAL, SH	YUNIAL, SH	Sekretaris	BA 1953 S	Daihatsu Terrios
3.	MARTHA YANI, ST	MARTHA YANI, ST	Kepala Dinas	BA 1750 SC	Mithsubishi Kuda
4.	JON KENNEDI H, SP	JON KENNEDI H, SP	Kabid Migas dan Energi	BA 2906 S	Kawasaki KLX 150 S
5.	AGUNG PRIHANDANA, A. Md	AGUNG PRIHANDANA, A. Md	Staf DPE	BA 2721 S	Kawasaki Traill
6.	DIARY FADLY, ST	DIARY FADLY, ST	Kasi Pengaw. Pembinaan Pertambangan	BA 2905 S	Kawasaki KLX 150 S
7.	POPI JASMIATI, ST	POPI JASMIATI, ST	Kasi. Pengusahaan Pertambangan	BA 6173 SA	Honda GLP III Sport
8.	ANDI PAWAGIA, S.Si	ANDI PAWAGIA, S.Si	Kasi Pengusahaan Migas	BA 6013 SP	Honda GL 160 D
9.	HARNI, SP	HARNI, SP	Kabid Perencanaan dan Pengendalian	BA 6340 SN	Honda NF 125 TRF
10.	ZULFADLI, M.SI	ZULFADLI, M.SI	Kasi Pengelolaan SDM dan Air	BA 6570 SE	Honda GL 160 D
11.	MARDIANA	MARDIANA	Kasubag Kepegawaian	BA 6259 ST	Honda NF 125 TRF Solo
12.	HAFNISAR, ST	HAFNISAR, ST	Kasi Penyusunan Program	BA 6431 SC	Honda Win ( MCB)
13.	NAZIRWAN, SE	MARDIANA	Kasubag Kepegawaian	BA 6306 ST	Honda NF 125 TRF
14.	ALFIS MUZARDI, MM	ALFIS MUZARDI, MM	Kasi Data dan Informasi	BA 9916 SM	Sky lift
15.	Hj. ERI LOFIANTI	Hj. ERI LOFIANTI	Kabid. Pertambangan Umum	BA 104 S	Mitsubishi kuda
16.	-	ALFIS MUZARDI, MM	Kasi Data dan Informasi	BA 3459 S	Honda Supra X 125 CW F1
17.	-	SUKARDI	Kasi Konservasi dan Reklamasi	BA 3460 C	Honda Supra X 125 CW F1
18.	-	NAZIRWAN, SE	Bendahara Pengeluaran	BA 3461 S	Honda Supra X 125 CW F1

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

Kepala,  
  
**MARTHA YANI, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Cindua Mato No. 29 Telp. ( 0753 ) 466385 Fax. ( 0753 ) 466385  
Simpang Ampek - Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 540/ 03 / SK/DPE/ 2015**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG INVENTARIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris yang ada di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
  - b. Bahwa telah terjadinya Rotasi dan Mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
  - c. Untuk mendukung terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris maka perlu ditunjuk pemegang barang inventaris melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.
  2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015.
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015.



- Memutuskan :  
Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Nama-nama Pemegang Barang Inventaris di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Pemegang Barang Inventaris diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :  
1. Mengutamakan barang inventaris untuk kepentingan dinas.  
2. Bertanggungjawab melakukan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris.  
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Ampek  
Pada Tanggal : 02 Maret 2015



**MARTHA YANI, ST**  
NIP 19660815 199903 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Peringgal





		f. Printer canon pixma MG2570	1	Unit	
		g. Alat ukur merk Kyoritsu	1	Unit	
		h. Alat ukur merk Tenmarts	1	Unit	
		i. PC unit merk samsung	1	Unit	
		j. Printer merk pixma IP 2770	2	Unit	
		g. Notebook Acer	1	Unit	
		h. Filling Kabinet	3	Unit	
		i. AC	3	Unit	
		j. Kipas angin	1	Unit	
		k. Kulkas	1	Unit	
		l. Papan Visuil	3	Unit	
		m. Lemari kaca	1	Unit	
8	Hj. Eri Lofianti 19600815 199203 2 002	a. Meja Tulis/Meja gambar	1	Unit	
		b. Current meter	1	Unit	
		c. Kompas	1	Unit	
		d. Meja Rapat	1	Unit	
		f. PC unit merk BenQ	1	Unit	
		g. Flooter (Sketch master)	1	Unit	
		h. Palu geologi	1	Unit	
		J. Printer Canon Inkjet MX 308	1	Unit	RB
		k. Notebook Acer	1	Unit	
		l. GPS merk Garmin	1	Unit	
		m. Meteran tali	1	Unit	
		n. Printer merk canon IP 2770	1	Unit	
		o. Printer Merk Canon MG2570	1	Unit	
		p. AC	1	Unit	
		q. Filling cabinet	3	Unit	
		r. Kipas angin	1	Unit	
9	Martha Yani, ST	a. Proyektor+attachment ✓	1	Unit	
		b. Notebook merk Asus	1	Unit	
		c. Printer Canon Pixma 258	1	Unit	
		d. Unit Transeiver SSB	1	Unit	
		e. GPS	1	Unit	RB
		f. Kamera+Attachment	3	Unit	
10	Gusrianti, A. Md	a. Laptop merk Asus	1	Unit	

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada Tanggal : 02 Maret 2015



Kepala,

**MARTHA YANI, ST**  
 NIP 19660815 199903 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat-Pasaman Barat  
Telp. ( 0753 ) 466385 Fax. ( 0753 ) 466386

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 540/16 /SK/I/ DPE - 2011**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA**  
**PADA UNIT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk dapat terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan pada Dinas Pertambangan dan Energi, dirasa perlu menunjuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.sebagaiman telah beberapa kali dirobah, terakhir dengan perubahan kedua dengan undang- undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan



- Keuangan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 s/d 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;
  14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang penjabaran APBD serta Standar Biaya Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

### **Memutuskan**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

Menunjuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** :

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII KETENTUAN PERALIHAN sesuai dengan Pasal 130 ayat 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan menetapkan dokumen pengadaan
2. Membuat Pengumuman Pelelangan
3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan
4. Menilai Kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
6. Menetapkan calon Pemenang
7. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa melalui Ketua Panitia
8. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dimulai

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat  
Pada Tanggal : 25 Januari 2011

Kepala, *MF*  
  
**Ir. FAIZIR JOHAN**  
NIP. 19581026 198603 1 006

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat
3. Arsip.



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 540/ /SK / I / DPE /2011**  
**TANGGAL : 25 Januari 2011**  
**PERIHAL : Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.**

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Panitia	Sertifikasi
1.	SARMEN NURDIN	Kasi. Pengawasan DPE	Ketua Merangkap Anggota	L4
2.	MORI DEVITRA, S.E	Staf Sekretariat DPE	Sekretaris Merangkap Anggota	L2
3.	EKSI RIMAYANI, A.Md	Staf Seksi Perizinan DPE	Anggota	L2

Ditetapkan : di Simpang Empat  
 Pada Tanggal : 25 Januari 2011

Kepala  
  
**Ir. FAIZIR JOHAN**  
 NIP. 195610261986031006



Arsip.

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Simpang Empat - Pd. Tujuh KM. 1 Telp. ( 0753 ) 466385 Fax. ( 0753 ) 466386  
Kampung. Cubadak - Pasaman Barat Kode Pos : 26366

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 540/ 02 /DPE/2009**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang ada di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaannya dengan sebaik-baiknya.
- b. Untuk mendukung terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan kendaraan dinas maka perlu ditunjuk pemegang kendaraan dinas melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN.
2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Pemegang kendaraan diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengutamakan kendaraan untuk kepentingan dinas.
  2. Bertanggungjawab melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas.
  3. Dilarang melakukan pemindahan kendaraan dinas kepada orang lain tanpa seizin Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat

Pada Tanggal : 6 Januari 2009



Kepala,

**Drs. Harisman Nst**

Pembina Tk. I. NIP. 410 010 759

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Peringgal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 540/ 02 /DPE/2009  
 TANGGAL : 6 Januari 2009  
 PERIHAL : Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

NO	NAMA/ NIP	JABATAN PEMEGANG KENDARAAN	NOMOR POLISI KENDARAAN	JENIS KENDARAAN
1.	Drs. Harisman Nst. NIP. 410 010 759	Kepala Dinas	BA 2732 QB	Mithsubishi Kuda
2.	Drs. Mujio NIP. 131 787 995	Sekretaris	BA 2775 QB	Daihatsu Terrios
3.	Drs. Sulpani Lubis NIP. 131 635 110	Kepala Bidang Minyak, Gas dan Energi	BA7960 QE	GL 160 D CW
4.	Jon Keneddy H, SP NIP. 380 037 306	Kepala Bidang Perencanaan	BA 7675 QE	Honda Mega Pro
5.	Martha Yani, ST NIP. 100 012 503	Kepala Bidang Geologi dan Sumber daya Mineral	BA 7571 QE	Honda Win
6.	Indra Putra, ST NIP. 410 013 733	Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan	BA 7566 QE	NF 125 TRF
7.	Nazirwan NIP. 410 028 034	Bendahara Pengeluaran	BA 7566 QE	Honda Mega Pro



Ditetapkan : di Simpang Empat  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2009

Kepala,

**Drs. Harisman Nst**  
 Pembina Tk. I NIP. 410 010 759

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Peringgal





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato Simpang Ampek Kab. Pasaman Barat  
Kode Pos : 26366 Telp. (0753) 466385 Fax. (0753) 466385

TELAAH STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Tanggal : 29 Februari 2016  
Nomor : 540/85 /DPE/2016  
Perihal : Mohon Persetujuan Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga Harian Lepas

I S I

Dasar : 1. DPA Dinas Pertambangan Tahun 2016.  
2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016

Pembahasan : Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka dirasa perlu untuk membuat pengadaan pakaian dinas harian untuk Tenaga Harian Lepas sesuai dengan anggaran yang telah tersedia pada DPA Dinas Pertambangan dan Energi dan telah diatur pada standard biaya sebanyak 18 orang.

Kesimpulan : Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon persetujuan Bapak untuk dapat menyetujui pengadaan pakaian dinas harian kuning khaki Tenaga Harian Lepas pada Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat Tahun 2016.

Penutup : Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Kadis Tamban

- Tidak dimintal  
- Mesejela Rph Bupati  
- Seno Suroso merukab

Kewangan ta. STPD 3/16



Kepala,

Martha Yani, ST  
NIP.19660815 199903 1 006



**BUPATI PASAMAN BARAT**

**DOKUMEN IZIN SURVEY/ EKSPLORASI  
BAHAN GALIAN BATU KAPUR**

**NOMOR : 540 / 01 / BUP - PASBAR - 2005.**

**Nama : H. ARMEIDI AGUS**  
**Nama Perusahaan : PT. Nusa Alam Lestari**  
**Alamat : Jln. S. Parman No. 103 C Padang**  
**Bahan Galian : Batu Kapur**  
**Luas Areal : ± 11.260 Hektar**

**Melaksanakan survey/ Eksplorasi bahan Batu Kapur di Kenagarian Rabi Jonggor dan Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh dan sekitarnya dalam Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 11.260 Ha.**

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SIMPANG EMPAT, 2005**





# BUPATI PASAMAN BARAT

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 540 / 01 / BUP - PAS BAR - 2005.

### TENTANG IZIN SURVEY/EKSPLOKASI BAHAN GALIAN BATU KAPUR

- Membaca : Surat permohonan H. Armeidi Agus Direktur Utama PT. Nusa Alam Lestari No. 07/PT.NAL/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 perihal Permohonan SIPD Eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup.  
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.  
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/1998 tentang Pedoman Reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan.
- Memperhatikan : Surat pernyataan masyarakat Kenagarian Rabbi Jonggor dan Muara Kiawai tanggal 15 Maret 2005.

### MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : H. Armeidi Agus  
Alamat : Jln. S. Parman No. 103 C Padang  
Bahan Galian : Batu Kapur  
Luas : ± 11.260 Hektar
- Untuk : melaksanakan survey/eksplorasi Bahan Galian Batu Kapur di Kenagarian Rabbi Jonggor dan Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan luas ± 11.260 Ha dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan hasil survey/eksplorasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
  2. Melaporkan rencana tindaklanjut dari hasil Survey/Eksplorasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Mengikuti sertakan Instansi terkait dan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Survey/ Eksplorasi.
4. Pemegang Izin harus memperpanjang Perizinan sebelum habis masa berlaku.
5. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan, maka izinnya dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan /kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 16 Maret 2005



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta.
2. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti.
5. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat. f





# **BUPATI PASAMAN BARAT**

## **DOKUMEN IZIN EXPLORASI PENAMBANGAN BAHAN BATUAN HARZBURGIT**

**NO. 540/01/KP/Bup –Pasbar/2004**

Nama : Ir. Abdul Gani, M.Sc  
Nama Perusahaan : PT. Granu Posindo  
Alamat : Jl. H. Soleh I No.I.R. Kebayoran Lama Jakarta Barat.  
Bahan Galian : Batuan Harzburgit.  
Luas Areal : ± 5.159,7 Ha

Melaksanakan Explorasi Penambangan Bahan Batuan Harzburgit di Pinaga Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dan Sekitarnya dalam Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 5.159,7 Ha

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SIMPANG EMPAT, 2004**



## BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR. 540 / 01 / KP / Bup-Pasbar / 2004

### TENTANG

### IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI

- Membaca** : Surat Permohonan Ir. Abdul gani, M.Sc Direktur Manager PT. Granu Posindo No. 009/GP-Ext/VIII-04 tanggal 26 Juli 2004 Perihal Permohonan izin Tetap Penambangan Daerah.
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991.  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003.  
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2004.  
6. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1980.  
7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000.  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 26 Tahun 1997.  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor. 001/BA/PLH Tanggal 5 Agustus 2004 Oleh Tim Koordinasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

- Kepada** : Nama : Ir. Abdul Gani, M.Sc.  
Alamat : Jl. H. Soleh No. 1.R. Kebayoran Lama Jakarta Barat.  
Bahan Galian : Penambangan Bahan Batuan Harzburgit.  
Luas Galian : ± 5.159,7 Ha. - "
- Untuk** : Melaksanakan Explorasi dan Penambangan Batuan Harzburgit di Pinaga Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dalam Kabupaten Pasaman Barat dengan luas ± 5.159,7 Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Membayar Pajak Bahan Galian C dan Retribusi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
  2. Menyampaikan laporan produksi setiap 15(lima belas) hari kepada Bupati Pasaman Barat Cq. Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
  3. Memelihara dan merawat jalan yang digunakan sebagai sarana untuk produksi dan pemasaran.
  4. Pihak pemegang izin harus memperpanjang perizinan sebelum habis masa berlakunya.
  5. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
  6. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izinnnya dinyatakan batal dengan sendirinya.
  7. Izin berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2004  
PJ. BUPATI PASAMAN BARAT

ZAMBRI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman Barat.
7. Sdr. Camat terkait.
8. Sdr. Wali Nagari terkait.



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PERMOHONAN  
SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH**

NOMOR : 540 / 001 / BA / PLH/ 2004.

Pada hari Kamis tanggal 5 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat berdasarkan :

1. Surat Permohonan Ir. Abdul Gani, M.Sc. Direktur Manajer PT. Granu Posindo Nomor : 055/ GP-EXP/VI-2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Permohonan Izin Tetap Pertambangan Daerah (SIPD).
2. Surat Perintah Tugas, Sekretaris Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ / SPT/Sekda/PAS-BAR-2004 tanggal .....2004.

Telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah, pada lokasi di Pinaga, Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Seluas 5.159,7 ha yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun kesimpulan tinjauan lapangan berkaitan dengan aspek teknis Pertambangan Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara Administrasi berkas permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 tahun 2003.
2. Secara teknis karena lokasi yang dimohonkan akan mempengaruhi Daerah Aliran Sungai (DAS) setelah di Koordinasikan dengan Dinas PU, maka harus memenuhi ketentuan antara lain :
  - a. Daerah/ Lokasi yang akan dieksploitasi harus berada pada lokasi yang telah ditentukan jumlah cadangannya melalui Peta Lokasi yang telah dibuat.
  - b. Pengambilan material pada prinsipnya harus memenuhi kaidah tentang pengelolaan Lingkungan Hidup serta AMDAL.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

**PEMERIKSA**

- |  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| 1. Helmi Erwadi ( Ketua )              | (.....) | 7. Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si ( Angt ) | (.....) |
| 2. Drs. Jasman Malik (Wk.Ketua I)      | (.....) | 8. Drs, Wendri Azma ( Angt )             | (.....) |
| 3. Drs. Darul Chutni (Wk.Ketua II)     | (.....) | 9. Sumardi, SH. ( Angt )                 | (.....) |
| 4. Drs. Harisman. Nst. (Sekretaris)    | (.....) | 10. Burhadis, Z.SE ( Angt )              | (.....) |
| 5. Drs. Mirwan Pulungan M.Pd. ( Angt ) | (.....) | 11. Martunis ( Angt )                    | (.....) |
| 6. Irsyad Saad ( Angt )                | (.....) | 12. Zulkaipan (Angt)                     | (.....) |